

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Pembatalan Perkawinan yang diajukan oleh:

Pembanding, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S2/Sederajat, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **JONI LALA, S.H.**, Advokat dan kunsultan Hukum pada Kantor Hukum Joni Lala, S.H. & Partner berkantor di Bumi Cikampek Baru Blok D1 No. 2, Desa Balonggandu, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 28/SK-JLP/XII/2018 tanggal 6 Desember 2018 yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Purwakarta dengan Nomor register 393/K/XII/2018 tanggal 12 Desember 2018, dahulu sebagai Termohon II sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding I, umur 50 tahun, agama Islam, warga Negara Jepang, Nomor Passport: TZ1154166, pendidikan S1/Sederajat, pekerjaan Tenaga Kerja Asing, bertempat tinggal di Kota Jakarta Pusat, D.K.I. Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ARIANI MANDALA PUTERI, S.H., M.H.** dan **MUHAMMAD RONI, S.H.**, keduanya Advokat pada Law Office “**Ariani Mandala Putri & Partners**” beralamat di Ruko Cibinong Mansion, Jalan Kol. Edy Yoso Martodiputro Nomor 04 RT. 06/RW. 05 Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong,

Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Januari 2019 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 24/K/I/2019 tanggal 3 Januari 2019, dahulu sebagai Pemohon sekarang **Terbanding I**;

Terbanding II, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan S2/Sederajat, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kota Bekasi Barat Jawa Barat, dahulu sebagai Termohon I sekarang sebagai **Terbanding II**;

Terbanding III, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, berkedudukan di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, dahulu sebagai Turut Termohon sekarang sebagai **Terbanding III**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 450/Pdt.G/2018/PA.Pwk. tanggal 29 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1440 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Termohon II tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Purwakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi seluruhnya;

2. Menetapkan batal perkawinan antara Termohon Konvensi I (Terbanding II) dengan Termohon Konvensi II (Pembanding) yang dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2004 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Plered;
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor 584/03/XII/2004 tanggal 7 Desember 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menghukum Turut Termohon untuk tunduk dan patuh mentaati putusan *a quo*;

DALAM REKONVENSII

- Menolak permohonan Pemohon Rekonvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSII DAN REKONVENSII

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.036.000,00 (satu juta tiga puluh enam ribu rupiah);

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Purwakarta tersebut Termohon II/Pembanding mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 450/Pdt.G/2018/PA.Pwk. tanggal 12 Desember 2018, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon/Terbanding I sesuai Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 450/Pdt.G/2018/PA.Pwk. tanggal 14 Januari 2019 dan kepada Termohon I/Terbanding II tanggal 27 Desember 2018, serta kepada Turut Termohon/Terbanding III tanggal 18 Desember 2019;

Bahwa Termohon II/Pembanding telah mengajukan memori banding sesuai Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 450/Pdt.G/2018/PA.Pwk. tanggal 19 Desember 2018 dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Pemohon/Terbanding I melalui Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 450/Pdt.G/2018/PA.Pwk. tanggal 14 Januari 2019 dan kepada

Termohon I/Terbanding II tanggal 3 Januari 2019, serta kepada Turut Termohon/Terbanding III tanggal 28 Desember 2018;

Bahwa Pemohon/Terbanding I telah menyampaikan kontra memori banding sebagaimana tanda terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 450/Pdt.G/2018/PA.Pwk. tanggal 15 Januari 2019 dan telah disampaikan kontra memori banding tersebut kepada Termohon II/Pembanding sesuai dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 450/Pdt.G/2018/PA.Pwk. tanggal 30 Januari 2019 dan kepada Termohon I/Terbanding II tanggal 29 Januari 2019 serta kepada Turut Termohon/Terbanding III tanggal 29 Januari 2019;

Bahwa Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Purwakarta telah memberitahukan kepada Termohon II/Pembanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Relas Pemberitahuan Nomor 450/Pdt.G/2018/PA.Pwk. tanggal 30 Januari 2019, begitu pula kepada Pemohon/Terbanding I telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai Relas Pemberitahuan Nomor 450/Pdt.G/2018/PA.Pwk. tanggal 20 Februari 2019 dan kepada Termohon I/Terbanding II tanggal 29 Januari 2019 serta kepada Turut Termohon/Terbanding III tanggal 24 Januari 2019;

Bahwa Kuasa Termohon II/Pembanding telah datang memeriksa berkas perkara banding sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 450/Pdt.G/2018/PA.Pwk. tanggal 7 Februari 2019 dan Kuasa Pemohon/Terbanding I telah melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 450/Pdt.G/2018/PA.Pwk. tanggal 28 Februari 2019, namun Termohon I/Terbanding II serta Turut Termohon/Terbanding III tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 450/Pdt.G/2018/PA.Pwk. tanggal 28 Februari 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 28 Maret 2019 dengan Nomor 88/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Purwakarta sesuai surat Nomor W10-A/1271/HK.05/III/2019 tanggal 29 Maret 2019, tembusannya disampaikan kepada Termohon II/Pembanding, Pemohon/Terbanding I, Termohon I/Terbanding II dan Turut Termohon/Terbanding III;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon II/ Pembanding masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura yakni dalam masa 14 hari, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama berita acara sidang dan salinan Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 450/Pdt.G/2018/PA.Pwk. tanggal 29 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1440 Hijriyah, serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Termohon II/Pembanding dalam surat jawabannya mengajukan eksepsi kewenangan relatif dan permohonan yang diajukan Pemohon/Terbanding I tidak jelas, kabur (*obscuur libel*) sebagaimana selengkapnya dalam jawaban tanggal 14 Agustus 2018 dan duplik tanggal 13 September 2018 perkara *a quo*, maka sebelum melanjutkan pemeriksaan

pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa permohonan eksepsi dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon II/Pembanding tersebut, Pemohon/Terbanding I telah menolak semua dalil eksepsi sebagaimana selengkapnya dalam replik tanggal 30 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama telah mempertimbangkan eksepsi Termohon II/Pembanding sebagaimana tersebut di atas dengan benar, yaitu menolak semua eksepsi Termohon II/Pembanding tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon/Terbanding I dan Termohon I/Terbanding II adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 7 September 1990 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonegoro Jawa Timur (bukti P-5), dan telah dikaruniai seorang anak bernama **Anak Pemohon dan Termohon I**;
- Bahwa pada tanggal 7 Desember 2004 bertempat di Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Termohon I/Terbanding II dan Termohon II/Pembanding dengan status duda dan perawan telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta sesuai foto kopy Kutipan Akta Nikah Nomor 584/03/XII/2004 tanggal Desember 2004, dan dari pernikahan tersebut telah lahir seorang anak bernama **Anak Termohon I dan Termohon II**;
- Bahwa Pemohon/Terbanding I adalah warga Negara Jepang dan Termohon I/Terbanding II warga Negara Indonesia yang berdomisili di Karet Tengsin, Tanah Abang Jakarta, dan terkadang memilih domisili di Kota Bekasi;

- Bahwa Termohon II/Pembanding sebelum menikah tinggal bersama wali nikah ayah kandung di Indraprasta, Kabupaten Bogor, dan setelah menikah dengan Termohon I/Terbanding II, Termohon II/Pembanding dan Termohon I/ Terbanding II tinggal bersama di Desa Nagrak, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
- Bahwa data dalam akta perkawinan tanggal 7 Desember 2004, Termohon I/ Terbanding II berstatus duda yang ditinggal mati oleh istri bernama Mariam, sedangkan Termohon II/Pembanding berstatus perawan. Termohon I/ Terbanding II dan Termohon II/Pembanding bertempat tinggal di Warung Kondang, sedangkan wali nikah bertempat tinggal di Purwakarta;
- Bahwa Termohon II/Pembanding telah mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon I/Terbanding II, yang perkaranya masih dalam proses kasasi di Mahkamah Agung;
- Bahwa Termohon I/Terbanding II telah mengakui bahwa saat melangsungkan perkawinan dengan Termohon II/Pembanding masih berstatus sebagai suami dari Pemohon/Terbanding I dan mengakui bersalah tidak mengajukan permohonan izin poligami dari Pengadilan Agama dan tidak ada persetujuan dari Termohon II/Pembanding sebagai istri pertama;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan bahwa Pemohon/Terbanding I dan Termohon I/Terbanding II adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 7 September 1990 di Bojonegoro Jawa Timur dan telah dikaruniai seorang anak bernama Anak Pemohon dan Termohon I dan sampai sekarang antara Pemohon/Terbanding I dan Termohon I/Terbanding II belum pernah bercerai, meskipun data pengakuan Termohon I/Terbanding II disaat menikah dengan Termohon II/Pembanding sebagai duda ditinggal mati, hal tersebut terbantah dengan adanya pengakuan Pemohon/Terbanding I dan pengakuan Termohon II/Terbanding II dalam jawaban Termohon I/Terbanding II pada persidangan pembatalan pernikahan;

Menimbang, bahwa bagi calon suami yang akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini,

maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya (*vide* Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama, dan bagi calon suami berstatus duda cerai atau calon istri berstatus janda cerai, maka harus menyertakan akta cerai, sedangkan bagi duda/janda cerai mati harus ada surat keterangan kematian suami dan surat keterangan kematian istri dari Kepala Desa atau Kelurahan yang menerangkan bahwa duda/janda ditinggal mati (berupa N6);

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut izin Pengadilan untuk beristri lebih dari satu orang merupakan syarat untuk melakukan perkawinan yang kedua sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah disebutkan di atas, sementara dalam Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam ditegaskan "Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila: a. seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama";

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah disebutkan di atas bahwa pada tanggal 7 Desember 2004 bertempat di Jatiluhur, Purwakarta, Termohon I/Terbanding II dan Termohon II/Pembanding dengan pengakuan Termohon I/Terbanding II dan Termohon II/Pembanding bahwa Termohon I/Terbanding II berstatus duda dan Termohon II/Pembanding berstatus perawan telah menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta sesuai foto kopy Kutipan Akta Nikah Nomor 584/03/XII/2004 tanggal Desember 2004 (T2.-2) dan dari pernikahan tersebut telah lahir seorang anak bernama Anak Termohon I dan Termohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon I/Terbanding II yang menikahi Termohon II/Pembanding tidak memiliki izin dari Pengadilan Agama untuk beristri lebih dari satu orang, maka perkawinan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu

perkawinan tersebut harus dibatalkan sesuai ketentuan Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding I dalam petitum berikutnya menuntut agar Akta Nikah dan kutipan Akta Nikah dari perkawinan Termohon I/ Terbanding II dengan Termohon II/Pembanding dinyatakan tidak berkekuatan hukum dan atau batal demi hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan terdahulu, perkawinan Termohon I/Terbanding II dengan Termohon II/Pembanding telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sehingga terhadap perbuatan hukum mana tidak dapat dinyatakan batal demi hukum. Namun karena Termohon I/Terbanding II yang menikahi Termohon II/Pembanding tidak memiliki izin dari Pengadilan Agama untuk beristri lebih dari satu orang, maka pernikahan/perkawinannya dapat dibatalkan. Dan oleh karena perkawinan tersebut telah dibatalkan, maka produk hukum KUA Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta berupa Akta Nikah dan kutipan Akta Nikah Nomor 584/03/XII/2004 harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

DALAM REKONVENSII

Menimbang, bahwa Pemohon Rekonvensi/Termohon II /Pembanding pada jawaban dalam Konvensi yang pada pokoknya bahwa antara I Terbanding II dalam perkara *a quo* disebut sebagai Termohon I/Terbanding II dengan Termohon II/Pemohon Rekonvensi/ Pembanding telah melangsungkan pernikahan secara sah sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 584/03/XII/2004 tertanggal 7 Desember 2004 di KUA Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta;

Menimbang, Bahwa pernikahan antara Termohon I/Terbanding II dengan Termohon II/Pemohon Rekonvensi/Pembanding bukan karena poligami, melainkan pernikahan antara duda dengan perawan sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 584/3/XII/2004 tertanggal 7 Desember 2004, sehingga tidak memerlukan izin poligami baik kepada Termohon Rekonvensi maupun dari

Pengadilan Agama, dengan demikian pernikahan tersebut sah demi hukum dan tidak melanggar Pasal 71, 72 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan tersebut telah berlangsung selama 14 tahun, namun akhirnya Pemohon Rekonvensi/Termohon II/Pembanding bercerai dengan Termohon I/Tebanding II sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4147/Pdt.G/2017/PA.Cbn. tertanggal 19 Maret 2018 tidak pernah adanya keberatan maupun pembatalan nikah yang diajukan oleh Pemohon konvensi/Termohon rekonvensi maupun pihak lain, maka tidak relevan lagi permohonan pembatalan nikah ini untuk diajukan baik oleh Pemohon/Termohon Rekonvensi maupun pihak lain karena akan menjadi putusan yang kontradiksi, namun demikian Termohon II/Pemohon Rekonvensi mohon kepada majelis hakim agar dapat menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4147/Pdt.G/2017/PA.Cbn. tertanggal 19 Maret 2018;

Menimbang, bahwa permohonan Rekonvensi yang diajukan oleh Pemohon Rekonvensi/Pembanding telah dipertimbangkan dalam konvensi, oleh karena itu permohonan Rekonvensi yang diajukan oleh Pemohon Rekonvensi/Pembanding patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa keberatan Termohon II/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori bandingnya (dalam Rekonvensi) tidak dapat dibenarkan karena hanya bersifat pengulangan atas apa yang telah diajukan dalam jawabannya pada persidangan tingkat pertama dan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutus dengan benar sesuai dengan fakta serta bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara dan telah ditambahkan pertimbangannya oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 450/Pdt.G/2018/PA.Pwk. tanggal 29 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1440 Hijriyah dapat dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon II/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding dari Termohon II/Pembanding **(Pembanding)** dapat diterima;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 450/Pdt.G/2018/PA.Pwk. tanggal 29 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1440 Hijriyah;
3. Membebaskan kepada Termohon II/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Ramadan 1440 Hijriyah, oleh **Drs. H. Abdul Hakim, M.HI.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Harmaen, M.H.** dan **Drs. H. Tata Sutayuga, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 01 April 2019 Nomor 88/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **R. Jaya Rahmat S.Ag, M.Hum.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri kedua belah pihak yang berkara;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Abdul Hakim, M.HI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Harmaen, M.H.

Drs. H. Tata Sutayuga, SH.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

R. Jaya Rahmat, S.Ag., M.Hum.

Perincian biaya:

1. Biaya proses	Rp134.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Materai	Rp 6.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);